2. Tujuan Hukum

Membahas tujuan hukum tidak terlepas dari penyusunan dan pelaksanaan norma hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu;

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. _____
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. _____

a. Masalah yang Diatur atau Isi

Berdasarkan masalah yang diatur atau isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu _____ dan _____

1) _____ mengatur kepentingan antarindividu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi. Contohnya, hukum perdata dan perniagaan.

2) Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya, hukum tata usaha negara, pidana, hukum tata negara, dan sebagainya.

b. Bentuk

Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu _____ dan _____

1) _____ artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contoh hukum tertulis ialah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan sebagainya.
2) _____ artinya tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Contohnya, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yurisprudensi, hukum adat, dan sebagainya.

LIVEWORKSHEETS

c. Sumber

Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi undang-undang, _____ traktat, yurisprudensi, dan _____

b. Bentuk

Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu _____ dan _____

1) _____ artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contoh hukum tertulis ialah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan sebagainya.
2) _____ artinya tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Contohnya, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yurisprudensi, hukum adat, dan sebagainya.

LIVEWORKSHEETS